KEMENTERIAN PERTANIAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA

Sembawa Km. 29 Kotak Pos 30010 Telp. 0711-7439058, Fax. 0711-7439059 Web: http://www.sppsembawa.sch.id; Email: sppnsembawa@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK-PP NEGERI SEMBAWA Nomor: 023a/SK/HM.130/I.21/1/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA TAHUN 2019

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap peneyelenggaran pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang g Keterbukaan Informasi publik (Lembar Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 5. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemenerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011:
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

MEMPERHATIKAN:

Hasil rapat Kepala Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Wakil Humas SMK PP

Negeri Sembawa.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa

Tahun 2019

KEDUA

Tugas dan wewenang Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai, maka TIM Penyelenggara Pelayanan Publik

akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sembawa Pada tanggal : 9 Januari 2019

Capata, ekolah

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa

Nomor : 023a/SK/HM.130/i.21/1/2019

Tanggal: 9 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Kepala SPP Negeri Sembawa (Ir. Mattobi'i, M.P.)

Ketua : Kasubag Tata Usaha (Tri Wuryanto, ST, M.Si)

Sekretaris : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si

Anggota

1. Arie Ansyah, ST

Estri Rahajeng, S.TP, M.Sc
 Titin Pransisca, M.Pd

4. Lili Oktavia, S.P.

5. Arif Afandi, S.ST, M.Si

6. Meggie Ullyah Mirianda, S.Pd

7. Wardi

8. Wailani

9. Satpam

Kepaka Sekolah

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa Nomor : 023a/SK/HM.130/I.21/1/2019

Tanggal: 9 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Publik Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa.

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK **SMK-PP NEGERI SEMBAWA**

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB
1.	Penanggung Jawab	Membina dan mengawasi Tim	
	Ir. Mattobi'i, M.P.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
2.	Ketua	Membentuk Tim Penyelenggara	Kepala Sekolah
	Tri Wuryanto, ST, M.Si	Pelayanan Publik	
		Melaksanakan pembinaan	
		Melaksanakan Monitoring	
		Melaksanakan Pemantauan	
		Melaksanakan evaluasi kinerja	
3.	Sekretaris	Menginventarisir jenis Pelayanan	Ketua
	Dr. Ir. Zulkipli, M.Si	Publik	
		Melaksanakan pengadministrasian	
		Pelayanan Publik	
4.	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Publik	Ketua

